



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
NOMOR W5-U6/110 /KP.01//2021**

TENTANG

**SUSUNAN MAJELIS HAKIM
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota;
 - b. Bahwa untuk terselenggaranya persidangan berdasarkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan maka perlu membentuk susunan Majelis Hakim;
 - c. Bahwa dengan adanya promosi dan mutasi hakim, maka perlu disusun Majelis Hakim baru;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II TENTANG SUSUNAN MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II;
- Pertama** : Mencabut semua Surat Keputusan dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II terdahulu yang berkaitan dengan susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;
- Kedua** : Menetapkan susunan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II, sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Salinan Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : MUARA BULIAN

Pada Tanggal : 5 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN
KELAS II



ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.

NIP. 197710122000121001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
2. Hakim Tinggi Pengawas Daerah
3. Arsip.

LAMPIRAN :

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II

Nomor : W5-U6/110/KP.01/II/2021

Tanggal : 5 Januari 2021

**TENTANG
SUSUNAN MAJELIS HAKIM
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II**

NO	NAMA MAJELIS HAKIM	NAMA PANITERA PENGGANTI
1	2.	3.
1.	ENAN SUGIARTO, S.H., M.H. HAKIM ANGGOTA : SEMUA HAKIM 1. ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H., M.H. 2. ULTRY MEILIZAYENI, S.H., M.H. 3. EKA KURNIA NENGSIH, S.H., M.H. 4. HENY DWITARUM, S.H. 5. RUBEN BARCELONA HARINDJA, S.H. 6. TRI YUANITA INDRIANI, S.H. 7. JUWENILISA, S.H. 8. DARA PUSPITA, S.H.	SEMUA PANITERA PENGGANTI 1. ALIDIN, S.H. 2. SULASTRI 3. H. ARISTO MUBARAK, S.H., M.H. 4. ANTONI PANJAITAN, S.H., M.H. 5. H. ISMAIL BHAUDIN 6. AFRIZON 7. ISA HANDAYANI 8. IDA FIORA 9. M. HUSIN 10. NEVA WILVIA, S.H., M.H.
2.	ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H., M.H. HAKIM ANGGOTA : 1. EKA KURNIA NENGSIH, S.H., M.H. 2. HENY DWITARUM, S.H. 3. TRI YUANITA INDRIANI, S.H. 4. DARA PUSPITA, S.H.	
3.	ULTRY MEILIZAYENI, S.H., M.H. HAKIM ANGGOTA : 1. RUBEN BARCELONA HARINDJA, S.H. 2. JUWENILISA, S.H.	

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 5 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II



ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.
NIP. 19771012 200012 1001